



PUTUSAN

Nomor 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/I'tsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**, NIK: 3215194210710001, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 02 Agustus 2024, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 02 Oktober 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan I, RT. 006 RW. 002, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Deni Kurniawan bin Agus Salim**, NIK: 3215190103820003, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 08 Agustus 2024, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 01 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Bumi Karawang Permai D.4/4, RT. 023 RW. 006, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDE MUTAKIN, S.Sy. & AHMAD NURHAMJAH, S.H** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Dede Mutakin, S.Sy & Rekan yang beralamat di Perum GAM, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dmutakin098gmail.com yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2474/KS/IX/2024 tanggal 03 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 08 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Sehabudin bin Agus Salim** secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Maret 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 621/25/III/1997, tertanggal 09 maret 1997.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) dan **Sehabudin bin Agus Salim** telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Karawang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:1516/AC/2015/PA/Krw.
3. Bahwa kemudian Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) dan **Sehabudin bin Agus Salim** menikah kembali secara sah menurut Hukum Islam (Nikah Sirri) pada tanggal 04 November 2015 di rumah kediaman Pemohon di Dusun Krajan I, RT. 006 RW. 002, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman Pemohon bernama Bapak Sukirman, dengan saksi nikahnya masing-

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama 1. Bapak Endang Sapta dan 2. Bapak Deni dan masing-masing istrinya berupa uang Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) berstatus Janda Cerai dan suami Pemohon (**Sehabudin bin Agus Salim**) berstatus Duda Cerai;

6. Bahwa antara Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) dengan suami Pemohon (**Sehabudin bin Agus Salim**) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa antara Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) dan suami Pemohon (**Sehabudin bin Agus Salim**) setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Krajan I, RT. 006 RW. 002, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;

8. Bahwa Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) dan Suami Pemohon (**Sehabudin bin Agus Salim**) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

6.1 Gilang Gumilang Herlambang, Laki-laki, Karawang, 06 Oktober 1998, Umur 25 tahun, SMA;

6.2 Dinda Ayu Pratidina, Perempuan, Karawang, 10 Juli 2003, Umur 21 tahun, SMA;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) dengan suami Pemohon (**Sehabudin bin Agus Salim**) tersebut, dan selama itu pula Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) dan suami Pemohon (**Sehabudin bin Agus Salim**) tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai setelah pernikahan sirri tersebut;

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa suami Pemohon (**Sehabudin bin Agus Salim**) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3215-KM-02082024-0031 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 02 Agustus 2024;

11. Bahwa pernikahan Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) dengan suami Pemohon (**Sehabudin bin Agus Salim**) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, karena Pemohon tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon, sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Aabang, Kabupaten Karawang, untuk persyaratan Pengalihan Pensiun dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) dengan seorang laki-laki bernama (**Sehabudin bin Agus Salim**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 November 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Aabang, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon sampaikan terimakasih.

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir didampingi kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon yang diberikan Pemohon kepada **DEDE MUTAKIN, S.Sy. & AHMAD NURHAMJAH, S.H** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Dede Mutakin, S.Sy & Rekan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor **2474/KS/IX/2024 tanggal 03 September 2024**, serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat mewakili Termohon dalam perkara ini;

Bahwa perkara *aquo* tidak dilakukan mediasi karena perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4, ayat 2, huruf (a) angka 1, huruf (d), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan disahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3215194210710001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rustini Dian Futpitasaki, No. 3215193112180001, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rustini Dian Futpitasari dengan Sehabudin bin Agus Salim, Nomor 1516/AC/2015/PA.Krw. tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.132/KUA.10.15.13/PW.01/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3215-KM-02082024-0031 tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Sehabudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.5);

6. Fotokopi Formulir Penunjukan istri/suami No. Pol KPI/360/V/2004 tanggal 8 Mei 2004 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resort Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.6);

7. Fotokopi Identitas suami isteri yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resort Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.7);

8. Fotokopi Salinan Keputusan Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Kep/1366/VII/2021 tanggal 01 November 2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.8);

B.-----

Saksi:

1. **Ijang bin Eda**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Krajan I RT.006 RW.002 Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, Saksi

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*



dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan selaku Paman almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan Sehabudin bin Agus Salim pada tanggal 09 Maret 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 **Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma** dan **Sehabudin bin Agus Salim** telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Karawang;
- Bahwa Pemohon dan **Sehabudin bin Agus Salim** menikah kembali secara sah menurut Hukum Islam (Nikah Sirri) pada tanggal 04 November 2015;
- Bahwa saksi hadir pada pada saat pernikahan antara Pemohon dengan **Sehabudin bin Agus Salim**;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan **Sehabudin bin Agus Salim** menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon bernama Bapak Sukirman, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Endang Sapta dan Bapak Deni dan mas kawinnya berupa uang Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda dan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM berstatus duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **SEHABUDIN BIN AGUS SALIM** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Gilang Gumilang Herlambang **dan** Dinda Ayu Pratidina;
- Bahwa SEHABUDIN BIN AGUS SALIM telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021, karena sakit;

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*



- Bahwa sampai dengan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM meninggal dunia antara Pemohon dengan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus pensiunan;

2. **Endang Sapta bin Adun**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT.004 RW.002 Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan selaku Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan Sehabudin bin Agus Salim pada tanggal 09 Maret 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 **Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma** dan **Sehabudin bin Agus Salim** telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Karawang;
- Bahwa Pemohon dan **Sehabudin bin Agus Salim** menikah kembali secara sah menurut Hukum Islam (Nikah Sirri) pada tanggal 04 November 2015;
- Bahwa saksi hadir pada pada saat pernikahan antara Pemohon dengan **Sehabudin bin Agus Salim**;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan **Sehabudin bin Agus Salim** menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon bernama Bapak Sukirman, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Endang Sapta dan Bapak Deni

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*



dan mas kawinnya berupa uang Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda dan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM berstatus duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **SEHABUDIN BIN AGUS SALIM** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Gilang Gumilang Herlambang **dan** Dinda Ayu Pratidina;
- Bahwa SEHABUDIN BIN AGUS SALIM telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021, karena sakit;
- Bahwa sampai dengan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM meninggal dunia antara Pemohon dengan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus pensiunan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti,;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan disahkan perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, bagian 2, huruf (a) angka 6, huruf (f) angka 6, yang menyatakan bahwa suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh suami atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contensius dengan menundukan ahli waris lainnya sebagai pihak Para Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa perkara a quo tidak dilakukan mediasi karena perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4, ayat 2, huruf (a) angka 1, huruf (d), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon memohon agar disahkan pernikahannya secara Sirri dengan Almarhum suaminya **SEHABUDIN BIN AGUS SALIM** pada Tanggal 04 November 2015, bertempat di rumah kediaman Pemohon di Dusun Krajan I, RT. 006 RW. 002, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Paman Pemohon bernama Bapak Sukirman, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Endang Sapta dan 2. Bapak Deni dan mas kawinnya berupa uang Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, serta Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, serta 2 (dua) orang saksi,;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa bukti P.3, membuktikan bahwa Pemohon dengan sehabudin telah bercerai terhitung tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5, membuktikan bahwa Sehabudin telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, membuktikan bahwa Pemohon terdaftar sebagai istri dari Sehabudin dalam identitas kepagawiaian kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan SEHABUDIN BIN AGUS SALIM adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 04 November 2015;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Sirri dengan Almarhum suaminya **SEHABUDIN BIN AGUS SALIM** pada Tanggal tanggal 04 November 2015, bertempat di rumah kediaman Pemohon di Dusun Krajan I, RT. 006 RW. 002, Desa Kedawung,

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;

- Bahwa pada saat perkawinan wali nikahnya adalah wali nasab Paman Pemohon bernama Bapak Sukirman, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Endang Sapta dan 2. Bapak Deni dan mas kawinnya berupa uang Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut SEHABUDIN BIN AGUS SALIM berstatus duda, dan Pemohon berstatus janda dari perkawinan yang sama;
- Bahwa antara SEHABUDIN BIN AGUS SALIM dengan Pemohon tidak ada hubungan darah/muhrim dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Suaminya **SEHABUDIN BIN AGUS SALIM** telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih norma hukum Islam dan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

**لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل**

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*



**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان**

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab I'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته  
ولو فى العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى  
المخطوبة ولو كان بعضهم فى العدة الرجعية لانها فى  
حكم الزوجية**

Artinya : "Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah".

4. Kitab I'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره  
وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع**

Artinya : "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

5. Kitab I'anah al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil" ;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw



6. Kitab *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375 yang berbunyi:

**يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه ان صدقته**

Artinya : "Diterima pengakuan seorang laki-laki yang baligh dan berakal, telah nikah dengan seorang perempuan bagi seorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Lemahabang**, Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan persyaratan mengurus pensiun almarhum suami Pemohon Sehabudin bin Agus Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *Islam* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Rastini Dian Futpitasari binti Sukatma**) dengan **SEHABUDIN BIN AGUS SALIM** yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp615.000,00, (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **H. Asis, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dindin Pahrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

**Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim A

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

**H. Asis, S**

Panitera Pengganti,

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dindin Pahrudin, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	470.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
: Rp		10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>615.000,00</b>
		<b>(enam ratus lima belas ribu rupiah)</b>

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor perkara 2720/Pdt.G/2024/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)